WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
2. Sekretaris DPRD Kota Pangkal Pinang
3. Inspektur Kota Pangkal Pinang
4. Kepala Badan Se-Kota Pangkal Pinang
5. Kepala Dinas Se-Kota Pangkal Pinang
6. Direktur RSUD Depati Hamzah
7. Camat Se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 43 / SE / BAPPERIDA / IX / 2024

TENTANG

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Sesuai ketentuan Pasal 301-304 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa perangkat daerah menyampaikan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (dalev) Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda dan Litbang Provinsi. Begitu juga dengan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan salah satu laporan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti arahan Penjabat Wali Kota Pangkal Pinang terkait pelaporan bulanan Laporan Hasil Dalev Pelaksanaan Renja dan Laporan RFK perangkat daerah Kota Pangkal Pinang, dapat disampaikan sebagai berikut:

a. terhitung sejak Agustus 2024 perangkat daerah Kota Pangkal Pinang agar melaporkan / menginput Laporan Hasil Dalev Pelaksanaan Renja dan Laporan RFK setiap bulan melalui aplikasi SEPEDAPGK
b. pelaporan/penginputan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setiap bulan selambatnya tanggal 5 hari kalender.
c. hasil dari laporan tersebut akan disampaikan ke Gubernur dan Penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, dan akan dipaparkan kepada seluruh perangkat daerah pada saat pelaksanaan *coffee morning* pada minggu ke-4 setiap bulan
d. Hal-hal yang penting dan/atau terkait teknis penginputan dapat menghubungi dan berkonsultasi langsung dengan BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang.

Demikian surat edaran disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
pada tanggal : 18 September 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALIKOTA PANGKALPINANG

BUDI UTAMA

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Inspektorat Kota Pangkal Pinang;
3. Bakeuda Kota Pangkal Pinang